

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Sunaryo

Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jalan Prof. Dr. Ir Soematri Brojongoro No. 1 Gedungmeneng, Bandar Lampung 35145
email: sunaryo.shmh@yahoo.com

Abstract

The mandatory Corporate Social Responsibility (CSR) which has regulated under the law requires company to have CSR programs which oriented to sustainable development. The obligation to implement the CSR has arranged in a variety of laws and regulations, both in the Constitution and in other sectoral legislation, such as about the company and the environment. Therefore, companies that want to corporate sustainability, in making CSR programs in addition have to pay attention to the socio-economy aspects, should also pay attention to environmental aspects. In other words, CSR programs need to be aligned with the principles of sustainable development as mandated by the Constitution.

Keywords : Corporate Social Responsibility, Sustainable Development

Abstrak

Diwajibkan Corporate Social Responsibility (CSR oleh undang-undang, menuntut perusahaan untuk memiliki program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Kewajiban melaksanakan CSR tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundangan, baik dalam UUD 1945 maupun dalam undang-undang sektoral lainnya, seperti tentang perusahaan maupun tentang lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mencapai usahanya berkelanjutan, maka di dalam membuat program CSR di samping harus memperhatikan aspek sosial ekonomi, juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Dengan kata lain, program-program CSR perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Pembangunan Berkelanjutan

A. Pendahuluan

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) merupakan salah satu isu yang mengglobal di samping isu demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut Edi Suharto,¹ CSR merupakan sebuah tuntutan global dimana keberhasilan perusahaan (korporasi) tidak hanya dinilai dari kinerja keuangan dan pemasaran produknya saja tetapi juga terhadap kinerja sosial dan lingkungannya. Secara konseptual, CSR juga bersinggungan dan bahkan sering

*dipertukarkan dengan frasa lain, seperti *corporate responsibility, corporate sustainability, corporate accountability, corporate citizenship, dan corporate stewardship.**

*Pendapat Greenberg Baron sebagaimana dikutip oleh L. Sinuor Yosephus dalam Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer mendefinisikan CSR sebagai “*Business practice that adhere to ethical values that comply with legal requirements and the environment*”.² Sementara itu menurut Soeharto*

¹ Edi Suharto, 2008, “*Corporate Social Responsibility: Konsep dan Perkembangan Pemikiran*”, Makalah disampaikan pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tanggal 6-8 Mei 2008, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII), hlm. 1.

² L. Sinuor Yosephus, 2010, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 295.

Prawirokusumo, tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang luas yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan dalam memaksimalkan *impact* positif terhadap masyarakatnya.³ Pengertian lain diberikan oleh *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* sebagaimana dikutip Sukarmi dalam *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)* dan Iklim Penanaman Modal bahwa CSR sebagai “*continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*”.⁴ Berdasarkan pengertian-pengertian di atas terlihat bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada *shareholder* saja, tetapi sekaligus terhadap para *stakeholder* dan lingkungan.

Semakin menguatnya tuntutan perusahaan melaksanakan CSR sebenarnya tidak terlepas dari kenyataan dimana keberadaan suatu perusahaan bisa berdampak negatif bagi sosial dan lingkungan disekitarnya. Poerwanto menyatakan CSR di dunia dan di Indonesia kini telah menjadi isu penting berkaitan dengan masalah dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan.⁵ Hal tersebut muncul sebagai reaksi dari banyak pihak terhadap kerusakan lingkungan baik fisik, psikis maupun sosial, sebagai akibat dari pengelolaan sumber-sumber produksi secara tidak benar. FX. Adji Samekto menyatakan berbagai kerusakan lingkungan bersifat lintas batas negara kemudian muncul di dunia seperti perusakan lapisan ozon, terjadinya pemanasan global, berkurangnya keragaman hayati, terjadinya hujan asam, dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang bersifat lokal.⁶

Di sektor kehutanan, kerusakan di Indonesia juga sangat memprihatinkan, di mana kerusakan

hutan mencapai 55 % atau hampir 23 juta hektar.⁷ Laju kerusakan hutan makin meningkat selama otonomi daerah, yaitu 2,5 juta/hektar/tahun dengan tingkat kerusakan di urutan kedua setelah Brasil. Menurut Sukanda Husin⁸ sumber daya hutan dan lahan Indonesia telah berada pada titik *ecological imbalances*. Kerusakan hutan Indonesia diperkirakan antara 600.000 hektar hingga 1,3 juta hektar pertahun. Adapun kerusakan hutan dan lahan telah mencapai 43 juta hektar pertahun. Pada umumnya, hal ini disebabkan oleh eksploitasi besar-besaran serta tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan ekologi sumber daya hutan, baik pengambilan hasil hutan, pembukaan lahan perkebunan, maupun untuk keperluan lain seperti pertambangan.

Sebenarnya rendahnya kesadaran untuk penerapan CSR di Indonesia, suatu hal yang sangat riskan mengingat semakin maraknya kepedulian komunitas global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).⁹ Lingkungan sebagai salah satu aspek penting pada CSR sehingga konsep pembangunan berkelanjutan semestinya tercermin di dalam CSR. Konsep pembangunan berkelanjutan ini muncul menanggapi perkembangan teknologi terkait pengelolaan sumber daya alam. Sebuah konferensi PBB di tahun 1992 yang dikenal dengan nama “*Earth Summit*” menandai perkembangan pada periode ini. Konferensi ini menghasilkan “*Rio Declaration*” yang berisi 27 butir panduan bagi negara-negara di dunia untuk menerapkan apa yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan.¹⁰

CSR dan pembangunan berkelanjutan menjadi penting jika dikaitkan dengan isu lingkungan. Tuntutan untuk melakukan CSR menjadi tak terelakkan, ketika fakta menunjukkan konsumsi korporasi terhadap penggunaan sumber daya alam (SDA) mencapai lebih dari 30 persen dari apa yang

³ Soeharto Prawirokusumo, 2003, *Perilaku Bisnis Modern – Tinjauan pada Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No 4, hlm. 83. Uraian lebih lengkap baca L. Sinuor Yosephus, 2010, *Etika Bisnis:..., Op. Cit.*, hlm. 297-309.

⁴ Sukarmi, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal*, <http://www.tanggungjawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html>, Diakses tanggal 11 Nopember 2010.

⁵ Poerwanto, 2010, *Corporate Social Responsibility: Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.16.

⁶ FX. Adji Samekto, 2008, *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan*, Yogyakarta, Genta Press, hlm. 97.

⁷ Sudharto P. Hadi dan FX. Adji Samekto, 2007, *Dimensi Lingkungan dalam Bisnis Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Lingkungan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 3.

⁸ Sukanda Husin, 2009, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 82.

⁹ Bambang Rudito, dan Melia Famiola, 2007, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Bandung, Rekayasa Sains, hlm. 101.

¹⁰ Daud Silalahi, 2011, *AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT. Suara Harapan Bangsa, hlm. 6.

dapat disediakan oleh alam/lingkungan.¹¹ Oleh karena itu, dalam menggunakan SDA dan dalam rangka melaksanakan CSR perlu diarahkan pada konsep pembangunan berkelanjutan. Menurut A. Sonny Keraf, paradigma pembangunan berkelanjutan harus dipahami sebagai etika politik pembangunan, yaitu sebuah komitmen moral tentang bagaimana seharusnya pembangunan itu diorganisir dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan.¹² Inti sistem etika lingkungan yang diperlukan dan dapat berfungsi sebagai pondasi bagi pembangunan berkelanjutan adalah: (1) berkeyakinan bahwa persediaan SDA yang dimiliki oleh planet bumi terbatas, (2) manusia merupakan bagian dari alam, dan (3) manusia tidak superior terhadap alam.

Di Indonesia, CSR telah diatur (diwajibkan) di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Dengan berlakunya peraturan perundangan tersebut, maka kewajiban CSR telah bergeser dari kewajiban moral menjadi kewajiban hukum sehingga pelaksanaannya bisa dipaksakan. Guna mewujudkan tujuan dari pengaturan CSR di atas, maka program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan perlu diutamakan. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan di dalam tulisan ini adalah: (1) Bagaimanakah aspek yuridis pengaturan CSR dalam perspektif pembangunan berkelanjutan? dan (2) Bagaimanakah penyusunan program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan?

B. Pembahasan

1. Aspek Yuridis Pengaturan CSR dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Di Indonesia, penerapan CSR telah memperoleh landasan hukum di dalam berbagai peraturan perundangan dan khusus di bidang lingkungan utamanya yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan juga ditemukan dalam berbagai undang-undang. Matriks di bawah ini

menguraikan dasar hukum CSR dalam kaitannya pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Perundangan tentang CSR dalam kaitannya Pembangunan Berkelanjutan

No	Dasar Hukum	Pasal	Ketentuan
1.	UUD 1945	Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33	Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional berdasar prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan ekonomi nasional.
2.	UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM	Pasal 9 ayat (3)	Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. ¹³
3.	UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Pasal 36-73, 85-86, 95-112, 134-138,	Khususnya aturan mengenai penggolongan bahan-bahan galian, kuasa pertambangan, hubungan antara kuasa pertambangan dengan hak-hak atas tanah dan segala aturan lainnya yang terkait dengan masalah pertambangan, ¹⁴ serta izin usaha pertambangan.
4.	UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 36-57	Khususnya mengenai pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian daya dukung lingkungan hidup, pelestarian daya tampung lingkungan hidup, dan perizinan usaha.
5.	UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	Pasal 11-12, 20-51, 67-70	Khususnya mengenai pengelolaan hutan yang termasuk di dalamnya tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, perizinan usaha hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, hak-hak masyarakat adat.
6.	UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air	Pasal 5-9, 11-12, 20-25, 59-62	Khususnya mengenai pengelolaan sumber daya air, pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, hak guna air, hak guna pakai air, hak guna usaha air, dan aturan lainnya yang terkait dengan sumber daya air
7.	UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya	Pasal 6-10, 26-35, 37-38	Khususnya tentang pemanfaatan SDA hayati dan ekosistemnya, sistem penyangga kehidupan, konservasi SDA hayati dan ekosistemnya, kawasan pelestarian alam, dan aturan lainnya yang terkait dengan konservasi SDA hayati dan ekosistemnya.
8.	UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	Pasal 15-17	Setiap penanam modal wajib melaksanakan CSR, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bagi penanam modal juga wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.
9.	UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT	Pasal 74 ayat (1)	Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
10.	UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN	Pasal 88	BUMN dapat menyetihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/operasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
11.	Permen BUMN No. 4 Tahun 2007	Pasal 2, 5, dan 9	Setiap BUMN wajib membentuk unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di mana besaran alokasi PKBL tersebut bernilai 2 % dari laba bersih.

¹¹ Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*, Yogyakarta, MedPress, hlm. 44.

¹² A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta, Kompas, hlm. 191.

¹³ Mukti Fajar, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 251.

¹⁴ Gunawan Widjaya dan Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta, Forum Sahabat, hlm. 102-103.

Berdasarkan matriks di atas jelaslah bahwa konsep CSR yang semula hanya merupakan kewajiban moral, dengan berlakunya Pasal 74 ayat (1) UUPM menjadi kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum, tetapi khusus hanya bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Bagi perusahaan lainnya, CSR hanya merupakan kewajiban moral. Namun demikian, kewajiban moral ini dapat juga berubah menjadi kewajiban hukum. Hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa pelaksanaan CSR pada umumnya diatur dalam berbagai peraturan perundangan secara terpisah.

Kewajiban melaksanakan CSR di atas tidak hanya bagi perusahaan swasta tetapi juga bagi perusahaan BUMN. Diwajibkan CSR tersebut tidak terlepas dari fakta di mana kerusakan lingkungan banyak terjadi sebagai akibat dari dampak negatif keberadaan suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sekarang ini tidak bisa lagi hanya berorientasi pada kepentingan *shareholders* semata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholders* dan lingkungan/bumi setempat atau berorientasi pada 3P, yaitu *profit, people, dan planet*¹⁵. Tuntutan CSR yang berorientasi pada 3P di atas sebenarnya di samping bermanfaat¹⁶ bagi keberlanjutan perusahaan itu sendiri untuk jangka panjang, juga merupakan wujud dalam pelaksanaan dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan sebagaimana pada matriks di atas.

Dengan diaturnya hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia dalam Pasal 28H ayat (1) dan diadopsinya prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ke dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara kita sudah bernuansa hijau (*green constitution*).¹⁷ Oleh karenanya, dalam program-program pembangunan termasuk di dalamnya program-program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan dituntut untuk selaras

dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan *green constitution* UUD 1945.

2. Program CSR yang Berorientasi pada Pembangunan Berkelanjutan

Di dalam *Our Common Future* dimunculkan konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).¹⁸ Di dalam laporannya, WCED (*World Commission on Environment and Development*) mendefinisikan Pembangunan Berkelanjutan sebagai: “Pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka”. Dengan demikian, konsep pembangunan berkelanjutan mengandung maksud pembangunan berwawasan jangka panjang, yang meliputi jangka waktu antar generasi dan berupaya menyediakan sumber daya yang cukup dan lingkungan yang sehat yang mendukung kehidupan. Konsep di atas sesuai dengan sasaran dan tujuan dari CSR dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dalam rangka mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat di dalam berperan serta pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dijelaskan oleh Siti Kotijah dalam Joko Prastowo dan Miftachul Huda dalam *Corporate Social Responsibility: Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*.¹⁹

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 yang dimaksud “pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan ...”.²⁰ Konsep *Sustainable*

¹⁵ Nurdizal M. Rachman, et al, 2011, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Bogor, Penebar Swadaya, hlm. 13.

¹⁶ Michael Porter dalam Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 29.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 9.

¹⁸ Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 43.

¹⁹ Joko Prastowo dan Miftachul Huda, 2011, *Corporate Social Responsibility: Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, Yogyakarta, Samudra Biru, hlm.48

²⁰ Iwan J. Azis, et al. (Ed), 2010, *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Jakarta, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), hlm. 142.

Development sendiri mengandung dua ide utama, yaitu (1) untuk melindungi lingkungan dibutuhkan pembangunan ekonomi, dan (2) pembangunan ekonomi harus memerhatikan keberlanjutan, yakni dengan cara melindungi sumber daya yang dimiliki bumi bagi generasi mendatang.²¹ Secara eksplisit definisi pembangunan berkelanjutan secara luas terdiri dari 3 (tiga) aspek prinsip²², yaitu ekologi (istilah ekologi mulai diperkenalkan oleh seorang naturalis Jerman bernama Ernst Haeckel pada tahun 1869), ekonomi, dan sosial dengan aspek ekologi dan ekuitas sosial merupakan aspek utama. Dapat dikatakan bahwa tipe pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, adalah dapat memproteksi dan meningkatkan lingkungan dan ekuitas sosial. Oleh karena itulah Rasmussen mengatakan bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah obat yang paling luas direkomendasikan sekarang ini untuk krisis-krisis global dalam bidang sosial, ekonomi, dan teknologi. Itu juga yang paling luas variasinya.²³

Terkait dengan uraian di atas, perusahaan dalam rangka melaksanakan CSR perlu membuat program-program yang senantiasa berorientasi pada Dasakarya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Sebagai pedoman strategis, Dasakarya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) meliputi upaya-upaya:²⁴ (a) melestarikan fungsi dan tatanan lingkungan, (b) meningkatkan daya dukung lingkungan, (c) menaikkan mutu lingkungan, (d) menggerakkan perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman flora dan fauna, (e) mengoordinasikan keterpaduan SDM, SDA, dan sumber daya buatan dalam pengelolaan lingkungan, (f) mengupayakan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, (g) menormalisasikan fungsi lingkungan dengan mengurangi risiko perusakan dan pencemaran lingkungan, (h) menggairahkan peran serta masyarakat, (i) mengantisipasi dan mengandalkan sistem informasi lingkungan dan ekonomi lingkungan, (j) memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

untuk pengelolaan lingkungan dan penegakkan hukum pengelolaan lingkungan.

Kesepuluh upaya tersebut merupakan pedoman strategis dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan harus dilaksanakan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha maupun oleh masyarakat luas. Pada tataran praktik, *corporate sustainability* (CS) yang dilakukan oleh perusahaan dalam aspek lingkungan tersebut adalah sebagai berikut.²⁵

Praktik CS dalam Aspek Lingkungan

Area Praktik	Tindakan Praktis
Proaktif mendukung isu-isu positif yang berkenaan dengan isu-isu lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Program pelatihan staf yang berkelanjutan di bidang lingkungan. • Bekerjasama dengan otoritas lokal untuk membangun kapasitas dan meningkatkan kemampuan organisasi yang bersifat lokal dalam hal kemampuan mengelola kondisi lingkungan yang ideal. • Penelitian atas produk yang menggunakan energi terbarukan dan proaktif meminimalisir dampak rumah kaca dan penurunan emisi karbon dalam berproduksi.
Mengelola dampak risiko lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat model pencegahan dan mitigasi terhadap dampak negatif operasional terhadap lingkungan. • Mengawasi dan waspada terhadap risiko yang akan terjadi. • Tanggapan yang cepat apabila terjadi bencana lingkungan melalui pelatihan, komunikasi, rekayasa pencegahan dan pembangunan serta perencanaan yang jitu untuk menghadapi kondisi darurat. • Mitigasi terhadap bencana secara terus menerus.
Kinerja lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi penggunaan material produksi dan bisnis. • Manajemen sumber daya energi. • Manajemen pengelolaan penggunaan air. • Manajemen dan minimasi limbah, polusi, dan zat berbahaya. • Minimasi dampak negatif produk terhadap lingkungan.

Melalui program-program CSR yang berorientasi pada Dasakarya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan praktik CS sebagaimana di atas, maka diharapkan akan tercapai tujuan akhir dari CSR yaitu menempatkan entitas bisnis untuk ikut serta mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan. Namun demikian,²⁶ karena konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Agenda 21 mencakup tiga aspek, yaitu lingkungan hidup, ekonomi dan sosial, maka syarat-syarat berupa pemenuhan kebutuhan dasar (*the fulfilment of human needs*), pemeliharaan lingkungan (*maintenance of ecological integrity*),

²¹ Ismail Solihin, 2011, *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 27.

²² Johan Iskandar, 2009, *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung, Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjajaran, hlm. 41.

²³ Larry L. Rasmussen, 2010, *Earth Community Earth Ethics* atau *Komunitas Bumi: Etika Bumi Merawat Bumi demi Kehidupan yang Berkelanjutan Bagi Segenap Ciptaan* (Terj Liem Sien Kie), Jakarta, PT. BPK Gunung Mulia, hlm. 23.

²⁴ Aca Sugandhy dan Rustam Hakim, 2009, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, hlm. 59-60.

²⁵ Dwi Kartini, 2009, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 103.

²⁶ Sudharto P. Hadi, 2002, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 2.

keadilan sosial (*social equity*), dan kesempatan menentukan nasib sendiri (*self determination*) juga harus dipenuhi. Dengan kata lain pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya perlindungan dan pemihakan bagi penduduk miskin termasuk di dalamnya masyarakat lokal, demokratisasi, transparansi serta perlindungan fungsi lingkungan.

Keberadaan CSR memberikan banyak manfaat baik dilihat dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Meskipun demikian, penerapan CSR di Indonesia masih banyak ditemukan tantangan mengingat belum adanya standarisasi CSR, kesatuan istilah, konsep, maupun bentuk CSR. Di samping itu, pengaturan CSR ke dalam produk hukum itu sendiri pun menimbulkan pendapat yang berbeda antara yang pro dan yang kontra. Berbagai argumentasi yang menolak CSR sebagai suatu kewajiban, melihat CSR pada tataran kewajiban saja. Para pelaku usaha tidak mengindahkan dasar filosofinya dan dampak yang berlangsung selama ini. Pelaku usaha tidak melihat dari segi tanggung jawab kepada generasi berikutnya, terhadap apa yang telah mereka lakukan dan apa yang akan mereka wariskan kepada generasi akan datang.²⁷

Dengan diwajibkannya CSR, dunia usaha mengkhawatirkan UU tersebut akan menjadi legitimasi praktik pungutan liar karena peraturan itu mencakup kewajiban perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR.²⁸ Tantangan lainnya adalah dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dikhawatirkan terjadinya: (a) egoisme daerah yang berlebihan yang akan membatasi ruang gerak koordinasi antar Kabupaten/Kota, padahal pengelolaan lingkungan selalu menuntut di luar batas administrasi karena ciri-ciri ekologisnya, (b) mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota mengeksploitasi sebanyak-banyaknya SDA tanpa memperhatikan daya dukungnya demi mengejar PAD,²⁹ (c) CSR dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan PAD sehingga tujuan dari CSR tidak tercapai.

Di balik tantangan di atas, CSR dalam perspektif pembangunan berkelanjutan memiliki peluang berkembang untuk dilaksanakan. Seiring dengan diwajibkannya secara hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR dan kesadaran konsumen, maka akan semakin banyak perusahaan peduli pada pelestarian lingkungan. Di samping itu,³⁰ dengan otonomi daerah akan memberi peluang tercapainya kualitas keputusan menjadi lebih baik, karena pihak-pihak yang berkompeten turut dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan salah satu syarat mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yakni partisipatori, demokrasi, dan kesempatan menentukan nasib sendiri.

C. Simpulan

Di Indonesia, keberadaan CSR sudah memperoleh legitimasi untuk dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan dari beroperasinya suatu kegiatan bisnis yang dijalankannya. Kewajiban untuk melaksanakan CSR tersebut telah diatur di dalam berbagai peraturan perundangan, baik yang terkait dengan perusahaan (UU PT, UU PMA, dan UU BUMN) maupun yang berhubungan dengan HAM (UU No. 39 Tahun 1999) dan pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan lingkungan. Meskipun masih menimbulkan pro dan kontra, namun dengan adanya peraturan perundangan di atas, maka bagi perusahaan dengan kriteria tertentu menjadi wajib secara hukum (bukan lagi kewajiban moral) untuk melaksanakan CSR.

Perusahaan yang ingin mencapai *corporate sustainability* dituntut memiliki program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Program-program CSR dimaksud adalah program-program yang senantiasa berorientasi pada Dasakarya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Sebagai pedoman strategis Kesepuluh upaya tersebut (DPLH) merupakan pedoman strategis dalam pelaksanaan

²⁷ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Malang, Setara Press, hlm. 186.

²⁸ Jackie Ambadar, 2008, *CSR dalam Praktik di Indonesia*, Jakarta, Elex Media Komputindo, hlm. 6.

²⁹ Sudharto P. Hadi, 2002, *Dimensi Hukum ..., Op. Cit.*, hlm. 63-64.

³⁰ Sudharto P. Hadi, 2002, *Dimensi Hukum ..., Ibid.*, hlm. 62.

pembangunan berkelanjutan dan harus dilaksanakan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat luas, maupun dunia usaha. Dengan program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, maka akan terjaga eksistensi perusahaannya dan sekaligus kelestarian lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambadar, Jackie, 2008, *CSR dalam Praktik di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Azis, Iwan J. et al. (Ed), 2010, *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Fajar, Mukti, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Nor, 2011, *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadi, Sudharto P. dan FX. Adji Samekto, 2007, *Dimensi Lingkungan dalam Bisnis Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Lingkungan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Sudharto P, 2002, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, Andi, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Arief dan FX. Adji Samekto, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husin, Sukanda, 2009, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iskandar, Johan, 2009, *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjajaran.
- Kartini, Dwi, 2009, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Keraf, A. Sonny, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Neolaka, Amos, 2008, *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Poerwanto, 2010, *Corporate Social Responsibility : Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi*. Tanpa Kota, Pustaka Pelajar.
- Prastowo, Joko dan Miftachul Huda, 2011, *Corporate Social Responsibility: Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*. Yogyakarta: Samudra Biru.

- Prawirokusumo, Soeharto, 2003, “*Perilaku Bisnis Modern – Tinjauan pada Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*”, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 4 Tahun 2003.
- Rachman, Nurdizal M. *et al*, 2011, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Bogor: Penebar Swadaya.
- Rahman, Reza, 2009, *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*. Yogyakarta: MedPress.
- Rasmussen, Larry L, 2010, *Earth Community Earth Ethics* atau *Komunitas Bumi: Etika Bumi Merawat Bumi demi Kehidupan yang Berkelanjutan Bagi Segenap Ciptaan* (Terj. Liem Sien Kie). Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Rudito, Bambang, dan Melia Famiola, 2007, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Samekto, FX. Adji, 2008, *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Silalahi, M. Daud, 2011, *AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Suara Harapan Bangsa.
- Solihin, Ismail, 2011, *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim, 2009, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suharto, Edi, 2008, “*Corporate Social Responsibility: Konsep dan Perkembangan Pemikiran*”. Makalah disampaikan pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tanggal 6-8 Mei 2008, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII).
- Sunaryo, *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*
- Sukarmi, 2010, “*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal*”, file:///C:/Users/Acer/Desktop/84-tanggung-jawab-sosial-perusa-haan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html, Diakses tanggal 11 Nopember 2010.
- Untung, Hendrik Budi, 2008, *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. Malang: Setara Press.
- Widjaya, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Yosephus, L. Sinuor, 2010, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.